



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ADRIAN ALIAS AD BIN (ALM) IYAN MUCHTAR**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 9 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malahayati Gampong Desa Mulia Kec. Kuta  
Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Adrian Alias Ad Bin (Alm) Iyan Muchtar** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIKO RONALDI ALIAS RIKO BIN (ALM) MAHDI**
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Kuta Timu Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **Riko Ronaldi Alias Riko Bin (alm) Mahdi** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrian Alias Ad Bin Alm Iyan Muchtar dan terdakwa Riko Ronaldi Alias Riko Bin Alm Mahdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke 4 KuHPidana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrian Alias Ad Bin Alm Iyan Muchtar dan terdakwa Riko Ronaldi Alias Riko Bin Alm Mahdi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang dijalankan dan



3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) unit becak motor Yamaha Vega No Pol BL 6486 JK warna kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya bukhari

- 2 (dua) buah jirigen yang berisikan minyak solar sebanyak 70 liter

Dikembalikan kepada korban T Fahrizal

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim, memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Andrian alias AD bin Alm Iyan Muchtar bersama dengan terdakwa II Riko Ronaldi pada hari Sabtu 23 Desember 2023, sekira pukul 05.20 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di dermaga atau pacang boat yang ada di pinggir jalan sisingmaharaja gampong lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Andrian alias AD bin alm Iyan Muchtar setelah shalat subuh bertemu dengan terdakwa II Riko ronaldi di Musholla yang ada di kompleks TPI lama Lampulo lalu saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari ikan kedaerah belakang Masjid Al Mukarramah Gampong Mulia. Saat melintas di jalan Sisingamaharaja dekat dermaga atau pacang boat yang ada di daerah Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, kedua terdakwa yang



mengendarai becak motor penumpang melihat tumpukan jerigen yang berisi minyak solar, terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "itu ada solar, apa bisa kita ambil? dan di jawab oleh terdakwa II, bisa. Setelah mendengar jawaban terdakwa II Riko Ronaldi terdakwa I Andrian segera memberhentikan Becak motor tepat didepan pacang boat atau dermaga dan terdakwa II segera turun dari becak untuk mengambil 1 (satu) buah jerigen minyak solar dan menaruhnya kedalam becak motor. Selanjutnya terdakwa II kembali ke dermaga untuk mengambil lagi 1 (satu) buah jerigen minyak solar lalu menuju ke arah Peunanyong, namun saat terdakwa I dan II melintasi mesjid gampong mulia ada saksi Fajriadi alias adek yang mengejar terdakwa dan memberhentikan becak motor para terdakwa sambil berkata, punya boat mana, minyak yang kalian bawa ini? Dan terdakwa I menjawab dari sana sambil menunjukkan arah dermaga. Selanjutnya kedua terdakwa di bawa oleh saksi fajriadi alias adek tersebut kelokasi tempat kedua terdakwa mengambil minyak solar kemudian kedua terdakwa diserahkan ke Polsek Kuta Alam untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Teuku Fahrizal Bin Nyak Cut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 (dua) buah jirigen minyak solar dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Fajriadi yang memberi informasi bahwa ada 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengambil dua buah jirigen berisikan minyak di dermaga (PACANG) Boat milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil minyak solar milik saksi adalah Para Terdakwa karena Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Fajriadi pada saat sedang mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa minyak solar yang diambil para terdakwa tersebut merupakan bahan bakar dari KM Sampurna milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi Fajriadi alias adek bin alm (Fikri Umar)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan orang yang menangkap tangan para terdakwa saat keduanya sedang mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak solar milik saksi T. Fahrizal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa saat itu saksi melihat kedua terdakwa menaikkan 2 (dua) buah jirigen solar minyak solar dari atas dermaga ke dalam sebuah becak penumpang.

- Bahwa saksi melihat kedua terdakwa pergi setelah mengambil 2 (dua) buah jiregen milik saksi T. Fahrizal ke arah Gampong Mulia kemudian saksi mengejar kedua terdakwa tersebut dan memberhentikan kedua terdakwa tepat di depan Mesjid Gampong Mulia;

- Bahwa setelah berhasil memberhentikan becak motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa, lalu saksi menanyakan tentang kepemilikan kedua buah jirigen berisikan minyak solar dan akhirnya saksi mengajak kedua terdakwa ke dermaga tempat pengambilan kedua buah jirigen tersebut;

- Bahwa saat akan sampai di tempat pengambilan minyak solar tersebut, saksi kemudian menelpon saksi T Fahrizal supaya datang dan setelah sampai di dermaga akhirnya kedua terdakwa tidak bisa mengelak,

- Bahwa kedua terdakwa telah mengambil minyak solar milik saksi T Fahrizal tanpa izin dan kemudian kedua terdakwa di bawa ke Polsek Kuta Alam guna proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa minyak solar yang diambil para terdakwa adalah minyak solar sebagai bahan bakar KM Sampurna Milik saksi T Fahrizal;

- Bahwa setahu saksi harga dari 2 (dua) buah jirigen minyak solar tersebut adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak solar milik saksi T. Fahrizal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa awalnya terdakwa I setelah shalat subuh bertemu dengan terdakwa II di Musholla yang ada di kompleks TPI lama Lampulo lalu saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari ikan ke daerah belakang Mesjid Al Mukarramah Gampong Mulia, kemudian saat melintas di Jalan Sisingamangaraja dekat dermaga atau pacang boat yang ada di daerah Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, kedua terdakwa yang mengendarai becak motor penumpang melihat tumpukan jerigen yang berisi minyak solar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil minyak solar tersebut dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I segera memberhentikan Becak motor tepat di depan pacang boat atau dermaga dan terdakwa II segera turun dari becak untuk mengambil 1 (satu) buah jerigen minyak solar dan menaruhnya ke dalam becak motor. Selanjutnya terdakwa II kembali ke dermaga untuk mengambil lagi 1 (satu) buah jerigen minyak solar lalu menuju ke arah Peunayong, namun saat terdakwa I dan Terdakwa II melintasi Mesjid Gampong Mulia ada saksi Fajriadi alias adek yang mengejar terdakwa dan memberhentikan becak motor para terdakwa sambil berkata, punya boat mana, minyak yang kalian bawa ini? Dan terdakwa I menjawab dari sana sambil menunjukkan arah dermaga. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Fajriadi ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak solar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polsek Kuta Alam.
- Bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi Teuku Fahrizal selaku pemilik 2 (dua) buah Jerigen yang berisi minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter tersebut ketika mengambilnya dari Dermaga atau Pacang Boat yang berlokasi di pinggir jalan Sisingamangaraja Gampong Lampulo tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor Yamaha Vega No Pol BL 6486 JK warna kuning;
- 2 (dua) buah jirigen yang berisikan minyak solar sebanyak 70 liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak solar milik saksi T. Fahrizal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa awalnya terdakwa I setelah shalat subuh bertemu dengan terdakwa II di Musholla yang ada di komplek TPI lama Lampulo lalu saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari ikan ke daerah belakang Mesjid Al Mukarramah Gampong Mulia, kemudian saat melintas di Jalan Sisingamangaraja dekat dermaga atau pacang boat yang ada di daerah Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, kedua terdakwa yang mengendarai becak motor penumpang melihat tumpukan jerigen yang berisi minyak solar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil minyak solar tersebut dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian terdakwa I segera memberhentikan Becak motor tepat di depan pacang boat atau dermaga dan terdakwa II segera turun dari becak untuk mengambil 1 (satu) buah jerigen minyak solar dan menaruhnya ke dalam becak motor. Selanjutnya terdakwa II kembali ke dermaga untuk mengambil lagi 1 (satu) buah jerigen minyak solar lalu menuju ke arah Peunayong, namun saat terdakwa I dan Terdakwa II melintasi Mesjid Gampong Mulia ada saksi Fajriadi alias adek yang mengejar terdakwa dan memberhentikan becak motor para terdakwa sambil berkata, punya boat mana, minyak yang kalian bawa ini? Dan terdakwa I menjawab dari sana sambil menunjukkan arah dermaga. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Fajriadi ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak solar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polsek Kuta Alam;
- Bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi Teuku Fahrizal selaku pemilik 2 (dua) buah Jerigen yang berisi minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter tersebut ketika mengambilnya dari Dermaga atau Pacang Boat yang berlokasi di pinggir jalan Sisingamangaraja Gampong Lampulo tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah **terdakwa I Andrian Alias Ad Bin Alm Iyan Muchtar dan Terdakwa II Riko Ronaldi Alias Riko Bin Alm Mahdi**

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis termasuk didalamnya benda tidak bergerak seperti listrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah memperoleh atau mengambil sesuatu barang dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak solar milik saksi T. Fahrizal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I setelah shalat subuh bertemu dengan terdakwa II di Musholla yang ada di kompleks TPI lama Lampulo lalu saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari ikan ke daerah belakang Mesjid Al Mukarramah Gampong Mulia, kemudian saat melintas di Jalan Sisingamangaraja dekat dermaga atau pacang boat yang ada di daerah Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, kedua terdakwa yang mengendarai becak motor penumpang melihat tumpukan jirigen yang berisi minyak solar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil minyak solar tersebut dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, kemudian terdakwa I segera memberhentikan Becak motor tepat di depan pacang boat atau dermaga dan terdakwa II segera turun dari becak untuk mengambil 1 (satu) buah jirigen minyak solar dan menaruhnya ke dalam becak motor. Selanjutnya terdakwa II kembali ke dermaga untuk mengambil lagi 1 (satu) buah jirigen minyak solar lalu menuju ke arah Peunayong, namun saat terdakwa I dan Terdakwa II melintasi Mesjid Gampong Mulia ada saksi Fajriadi alias adek yang mengejar terdakwa dan memberhentikan becak motor para terdakwa sambil berkata, punya boat mana, minyak yang kalian bawa ini? Dan terdakwa I menjawab dari sana sambil menunjukkan arah dermaga. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Fajriadi ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak solar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polsek Kuta Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi Teuku Fahrizal selaku pemilik 2 (dua) buah Jerigen yang berisi minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter tersebut ketika mengambilnya dari Dermaga atau Pacang Boat yang berlokasi di pinggir jalan Sisingamangaraja Gampong Lampulo tersebut dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut dengan cara dijual dan uang dari hasil menjual barang tersebut akan digunakan oleh Para terdakwa untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad, 3 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) buah jirigen minyak solar milik saksi T. Fahrizal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib di jalan SM Raja Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I setelah shalat subuh bertemu dengan terdakwa II di Musholla yang ada di kompleks TPI lama Lampulo lalu saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari ikan ke daerah belakang Mesjid Al Mukarramah Gampong Mulia, kemudian saat melintas di Jalan Sisingamangaraja dekat dermaga atau pacang boat yang ada di daerah Lampulo Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, kedua terdakwa yang mengendarai becak motor penumpang melihat tumpukan jerigen yang berisi minyak solar, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil minyak solar tersebut dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I, kemudian terdakwa I segera memberhentikan Becak motor tepat di depan pacang boat atau dermaga dan terdakwa II segera turun dari becak untuk mengambil 1 (satu) buah jerigen minyak solar dan menaruhnya ke dalam becak motor. Selanjutnya terdakwa II kembali ke dermaga untuk mengambil lagi 1 (satu) buah jerigen minyak solar lalu menuju ke arah Peunayong, namun saat terdakwa I dan Terdakwa II melintasi Mesjid Gampong Mulia ada saksi Fajriadi alias adek yang mengejar terdakwa dan memberhentikan becak motor para terdakwa sambil berkata, punya boat mana, minyak yang kalian bawa ini? Dan terdakwa I menjawab dari sana sambil menunjukkan arah dermaga. Selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dibawa oleh saksi Fajriadi ke lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil minyak solar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Polsek Kuta Alam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ataupun Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi Teuku Fahrizal selaku pemilik 2 (dua) buah Jerigen yang berisi minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter tersebut ketika mengambilnya dari Dermaga atau Pacang Boat yang berlokasi di pinggir jalan Sisingamangaraja Gampong Lampulo tersebut dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik saksi korban tersebut dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut



dengan cara dijual dan uang dari hasil menjual barang tersebut akan digunakan oleh Para terdakwa untuk kebutuhan pribadi para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit becak motor Yamaha Vega No Pol BL 6486 JK warna kuning yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Bukhari;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah jirigen yang berisikan minyak solar sebanyak 70 liter ditetapkan dikembalikan kepada korban T. Fahrizal Bin Nyak Cut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum pernah di hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andrian Alias Ad Bin Alm Iyan Muchtar** dan **Terdakwa II RiKo Ronaldi Alias Riko Bin Alm Mahdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit becak motor Yamaha Vega No Pol BL 6486 JK warna kuning  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bukhari
  - 2 (dua) buah jirigen yang berisikan minyak solar sebanyak 70 liter  
Dikembalikan kepada saksi T.Farizal Bin Nyak Cut
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Arnaini, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, H.Hamzah Sulaiman, S.H., dan Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnen, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hamzah Sulaiman, S.H.

Arnaini, S.H.,M.H.



Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.